



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

Drs. SUWITO BIN SAMSURI, umur 14 april 1945 /74 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Purna PNS, tempat tinggal di Jalan Sunan Muria, RT. 01 RW.02 No. 25, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR , 22 Desember 1946 /72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Purna PNS, tempat tinggal di Jalan Sunan Muria, RT. 01 RW.02 No. 25, Kelurahan Latsari, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 09 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1969, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 409/30/69 Tanggal 27 Agustus 1969;

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.1 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II perawan Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhu*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama bernama 1. SUCAHYANING SUWITO umur 48 tahun, 2. SUCAHYO HERININGSIH umur 46 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 409/30/69 Tanggal 27 Agustus 1969, tertulis **Nama Pemohon I SOEWITO BIN SJAMSOERI Tempat dan Tanggal lahir Tandjungmadjo/Kudus, 24 th dan Nama Pemohon II SRI STIJOWATI BINTI M. SOEMANDAR Tempat dan Tanggal lahir Bodjonegoro, 20 th**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan SK tertulis **Nama Pemohon I Drs.SUWITO BIN SAMSURI Tempat Tanggal Lahir Kudus, 14 April 1945 dan Nama Pemohon II SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Desember 1946** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SOEWITO BIN SJAMSOERI Tempat dan Tanggal lahir Tandjungmadjo/Kudus, 24 th dan Nama Pemohon II SRI STIJOWATI BINTI M. SOEMANDAR Tempat dan Tanggal lahir Bodjonegoro, 20 th**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I Drs.SUWITO BIN SAMSURI Tempat Tanggal Lahir Kudus, 14 April**

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan Nama Pemohon II SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR

Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Desember 1946, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan untuk persyaratan pendaftaran umroh;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SOEWITO BIN SJAMSOERI Tempat dan Tanggal lahir Tandjungmadjo/Kudus, 24 th dan Nama Pemohon II SRI STIJOWATI BINTI M. SOEMANDAR Tempat dan Tanggal lahir Bodjonegoro, 20 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 409/30/69 Tanggal 27 Agustus 1969, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I Drs.SUWITO BIN SAMSURI Tempat Tanggal Lahir Kudus, 14 April 1945 dan Nama Pemohon II SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Desember 1946**;

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama: **SUWITO, DRS** Nomor 3523161404450001, tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama : **SRI SETIJOWATI** Nomor 3523166212460001, tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Data Keluarga atas nama **SUWITO, DRS** Nomor 35.2316.140306.0364, yang dikeluarkan oleh Camat Tuban Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUWITO, DRS** Nomor 3523161403060364 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.4 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang atas nama **SRI SETIJOWATI** Nomor STLKB/35/VII/2019/POLSEK yang dikeluarkan oleh KSPKT POLSEK TUBAN bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 409/30/1969 Tanggal 27 Agustus 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi **Ijazah** atas nama **SUWITO**, Nomor 86.7.2.08.705, tanggal 04 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.7);

8. Fotokopi **Ijazah** atas nama **SRI SETIJOWATI**, Nomor 90/90, tanggal 25 Oktober 1967 yang dikeluarkan oleh Sekolah Kesedjahteraan Keluarga Atas (S.K.K.A) Muhammadiyah Surakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.8);

9. Fotokopi Surat keterangan Beda Biodata Nama **SOEWITO**, Nomor 470/649/414.416.08/2019, tanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat keterangan Beda Biodata Nama **SRI STIJOWATI**, Nomor 470/648/414.416.08/2019, tanggal 04 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara atas nama **DRS.**

SUWITO Nomor 00258/KEP/CV/6528/2005 tanggal 04 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 409/30/69 Tanggal 27 Agustus 1969, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II dan tempat tanggal lahir para Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Para Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I SOEWITO BIN SJAMSOERI Tempat dan Tanggal lahir Tandjungmadjo/Kudus, 24 th dan Nama Pemohon II SRI STIJOWATI BINTI M. SOEMANDAR Tempat dan Tanggal lahir Bodjonegoro, 20 th**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan SK tertulis

Nama Pemohon I Drs.SUWITO BIN SAMSURI Tempat Tanggal Lahir Kudus, 14 April 1945 dan Nama Pemohon II SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Desember 1946 sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata Para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna,mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II dan tempat tanggal lahir para Pemohon, yang benar adalah **Nama Pemohon I Drs.SUWITO BIN SAMSURI Tempat Tanggal Lahir Kudus, 14 April 1945 dan Nama Pemohon II SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Desember 1946;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata Para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan untuk persyaratan pendaftaran umroh;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohonyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata Para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I SOEWITO BIN SJAMSOERI Tempat dan Tanggal lahir Tandjungmadjo/Kudus, 24 th dan Nama Pemohon II SRI STIJOWATI BINTI M. SOEMANDAR Tempat dan Tanggal lahir Bodjonegoro, 20 th**, dan dengan adanya kesalahan tersebut Para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata Para Pemohonyang disesuaikan dengan biodata Para Pemohon yang tercantum dalam dokumen Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.8 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SOEWITO BIN SJAMSOERI Tempat dan Tanggal lahir Tandjungmadjo/Kudus, 24 th dan Nama Pemohon II SRI STIJOWATI BINTI M. SOEMANDAR Tempat dan Tanggal lahir Bodjonegoro, 20 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 409/30/69 Tanggal 27 Agustus 1969, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I Drs.SUWITO BIN SAMSURI Tempat Tanggal Lahir Kudus, 14 April 1945 dan Nama Pemohon II SRI SETIJOWATI BINTI M. SUMANDAR Tempat Tanggal Lahir, Bojonegoro, 22 Desember 1946;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,00- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H. TONTOWI, SH., MH.sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan H. MUKHTAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Drs.H. TONTOWI, SH., MH.

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUDAKIN,SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp.150.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
Jumlah	Rp. 266.000,00,-
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Penetapan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Tbn.Halaman.10 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)